

ANALISIS RISIKO LIKUIDITAS BANK SYARIAH DENGAN METODE STOCK BASED DAN FLOW BASED

**Amir Yahya^{1*}, Sonia Syuhada², Ita Sitasari³,
Saprudin⁴**

Department of Islamic banking,
Sekolah Tinggi Ekonomi Perbankan Islam Mr. Sjafruddin
Prawiranegara^{1,2,3} Jakarta, Indonesia.

Department of Accounting, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Jayakarta, Jayakarta, Indonesia⁴

Corresponding Email: amiryahya0612@gmail.com

Author Email: amiryahya0612@gmail.com¹,
syuhadasonia33@gmail.com², itasitasari@gmail.com³,
saprudinmaksudi@gmail.com⁴

Received: December 6,2025. **Revised:** January 5,2026. **Accepted:**
January 6, 2026. **Issue Period:** Vol.10 No.1 (2026), Pp. 84-91

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi risiko likuiditas bank komersial syariah yang diklasifikasikan dalam BUKU 1, yaitu Bank Victoria Syariah (BVS) dan Bank Jabar Banten Syariah (BJBS), yang memiliki modal inti di bawah Rp 3 triliun selama periode 2019–2021. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif dengan analisis deskriptif, menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan kedua bank. Risiko likuiditas dinilai menggunakan metode pengukuran berbasis stok dan berbasis arus. Hasil analisis berbasis stok menunjukkan bahwa, berdasarkan rasio aset likuid terhadap liabilitas jangka pendek, kedua bank dikategorikan memiliki risiko likuiditas rendah. Namun, bila diukur menggunakan rasio aset likuid terhadap total aset, risiko likuiditas diklasifikasikan sebagai moderat, menunjukkan bahwa kedua bank tetap dalam kondisi keuangan yang stabil. Rasio Pembiayaan terhadap Simpanan (FDR) juga menunjukkan nilai dalam kisaran normal. Sementara itu, analisis berbasis arus mengungkapkan kesenjangan likuiditas negatif pada periode jatuh tempo jangka pendek kurang dari tiga bulan, menunjukkan potensi tekanan likuiditas jangka pendek.

Kata Kunci: Risiko Likuiditas, Metode Stock Based, Metode Flow Based

Abstract: This study aims to analyze the potential liquidity risk of Islamic commercial banks classified under BUKU 1, namely Bank Victoria Syariah (BVS) and Bank Jabar Banten Syariah (BJBS), which have core capital below IDR 3 trillion during the 2019–2021 period. The research adopts a quantitative approach with descriptive analysis, utilizing secondary data obtained from the annual financial statements of both banks. Liquidity risk is assessed using stock-based and flow-based measurement



DOI: 10.52362/jisamar.v10i1.2229

Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

methods. The results of the stock-based analysis indicate that, based on the ratio of liquid assets to short-term liabilities, both banks are categorized as having low liquidity risk. However, when measured using the ratio of liquid assets to total assets, the liquidity risk is classified as moderate, suggesting that both banks remain in a stable financial condition. The Financing to Deposit Ratio (FDR) also shows values within a normal range. Meanwhile, flow-based analysis reveals a negative liquidity gap in the short-term maturity period of less than three months, indicating potential short-term liquidity pressure.

Keywords: Liquidity Risk, Stock Based Method, Flow Based Method

I. PENDAHULUAN

Pengelolaan likuiditas yang dilakukan secara cermat dan prudent merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem manajemen risiko perbankan guna mewujudkan stabilitas dan kesehatan industri perbankan secara berkelanjutan [1]. Pertumbuhan bank syariah yang terus meningkat akan memperkuat perannya sebagai lembaga intermediasi dalam mendorong pembangunan ekonomi masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan fungsi utama bank syariah sebagai institusi yang menghimpun dana, menyalurkan pembiayaan, serta menyediakan berbagai layanan jasa keuangan yang mempermudah aktivitas transaksi nasabah.

Sebagai institusi yang mengelola dana masyarakat, bank syariah dituntut untuk senantiasa menunjukkan kinerja yang optimal dan kondisi keuangan yang sehat. Pihak manajemen perlu memberikan perhatian serius terhadap kinerja bank guna menjaga dan meningkatkan kepercayaan publik secara berkelanjutan [2]. Likuiditas sendiri diartikan sebagai kemampuan bank dalam memenuhi seluruh kewajiban finansialnya tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan, baik sebelum maupun pada saat jatuh tempo.

Rasio likuiditas digunakan sebagai indikator untuk menilai tingkat kemampuan suatu perusahaan atau bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Konsep likuiditas merujuk pada ketersediaan kas dan aset likuid yang dapat segera dikonversi menjadi uang tunai. Suatu bank dikategorikan likuid apabila memiliki aset yang cukup dan mudah dicairkan sehingga mampu memenuhi kewajiban pembayaran serta kebutuhan operasionalnya tepat waktu. Risiko likuiditas dapat meningkat ketika deposan secara serentak dan dalam jumlah besar melakukan penarikan dana, yang berpotensi mengganggu stabilitas perbankan. Oleh karena itu, bank perlu menjaga hubungan yang baik dengan nasabah, khususnya penabung, serta mempertahankan reputasi dan kepercayaan publik dengan memastikan tidak adanya informasi negatif yang beredar di masyarakat.

Kondisi likuiditas bank dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat eksternal maupun internal. Faktor eksternal meliputi perubahan kondisi ekonomi dan moneter, karakteristik deposan, dinamika pasar uang, serta regulasi yang berlaku, yang umumnya berada di luar kendali langsung bank. Sementara itu, faktor internal berkaitan dengan kemampuan manajemen dalam mengelola risiko dan instrumen likuiditas yang dimiliki bank [3].

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank syariah dengan kategori BUKU 1 atau modal inti di bawah Rp1 triliun pada periode 2014–2018 memiliki potensi menghadapi risiko likuiditas. Penelitian lain oleh [4] mengungkapkan bahwa kecukupan modal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat likuiditas bank syariah pada periode 2012–2016. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh [5] menunjukkan bahwa meskipun perekonomian global mengalami tekanan selama masa pandemi, tingkat likuiditas perbankan syariah di Indonesia pada periode 2019–2021 masih berada pada kondisi yang relatif memadai dan tergolong sehat.

Selain itu, penelitian [6] menyebutkan bahwa selama periode Maret hingga September 2020, rata-rata rasio Financing to Deposit Ratio (FDR) pada Bank Umum Syariah tercatat sebesar 79,31%. Nilai tertinggi FDR terjadi pada bulan Juli sebesar 81,03%, sementara nilai terendah tercatat pada bulan September sebesar 77,06%. Berdasarkan capaian tersebut, kondisi likuiditas perbankan syariah secara umum dapat dikategorikan sehat, yang mencerminkan kemampuan bank dalam mengantisipasi kebutuhan likuiditas serta penerapan manajemen risiko likuiditas yang efektif.



DOI: 10.52362/jisamar.v10i1.2229

Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](#).

II. KAJIAN TEORI

Industri perbankan merupakan sektor yang sangat bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat, sehingga stabilitas kinerja serta kualitas pengelolaan manajemen harus senantiasa dijaga agar bank tetap berada dalam kondisi yang sehat. Penurunan performa perbankan berpotensi menurunkan kepercayaan publik, yang pada akhirnya dapat mengganggu keberlangsungan operasional bank. Salah satu faktor utama yang menentukan stabilitas tersebut adalah kondisi likuiditas, yang berperan sebagai indikator penting dalam menilai tingkat kesehatan bank. Oleh karena itu, pemahaman terhadap posisi likuiditas menjadi hal yang krusial. Kebutuhan likuiditas setiap bank berbeda-beda, bergantung pada skala usaha dan ukuran bank itu sendiri. Kondisi likuiditas perbankan dapat tercermin melalui ketersediaan kas, kepemilikan surat berharga, serta aset likuid lainnya [7].

Dalam sistem ekonomi Islam, terdapat prinsip-prinsip dasar yang dikenal sebagai anti-MAGHRIB, yaitu larangan terhadap maysir, gharar, dan riba. Prinsip-prinsip tersebut mencerminkan nilai keadilan dalam Islam, di mana tidak terdapat pihak yang dirugikan karena semua pihak berada dalam posisi yang seimbang. Larangan terhadap praktik riba, gharar, dan maysir memiliki keunggulan tersendiri jika ditinjau dari perspektif ekonomi, terutama dalam mendorong sistem keuangan yang lebih stabil dibandingkan dengan sistem konvensional. Penghapusan riba atau bunga bertujuan untuk meningkatkan kelancaran arus investasi, karena tingkat suku bunga yang tinggi cenderung menghambat penyaluran dana ke sektor produktif [8].

Penerapan akad-akad syariah dalam operasional perbankan syariah bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh transaksi terhindar dari unsur riba. Larangan riba ditegaskan dalam Al-Qur'an, salah satunya tercantum dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 279, yang menekankan kewajiban meninggalkan sisa riba dan menjanjikan keadilan bagi pihak-pihak yang bertaubat, tanpa adanya unsur kezaliman dari maupun terhadap pihak lain.

Manajemen risiko merupakan proses strategis dalam mengelola berbagai potensi risiko agar bank dapat memperoleh keuntungan secara berkelanjutan. Lembaga keuangan syariah menghadapi risiko yang serupa dengan lembaga keuangan konvensional, namun juga memiliki karakteristik risiko tambahan yang bersifat khusus akibat penerapan prinsip-prinsip syariah [9]. Oleh karena itu, sistem identifikasi dan pengelolaan risiko pada bank syariah dapat mencakup teknik manajemen risiko konvensional yang sesuai dengan prinsip syariah, serta pendekatan baru yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik perbankan syariah. Mengingat karakteristiknya yang unik, bank syariah dituntut untuk mengembangkan sistem manajemen risiko yang lebih komprehensif dan ketat [10].

Risiko investasi dan risiko imbal hasil merupakan dua jenis risiko utama yang bersifat khas dalam perbankan syariah, yang muncul sebagai konsekuensi dari penerapan prinsip bagi hasil. Berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bank syariah diwajibkan untuk menerapkan manajemen risiko secara menyeluruh, yang sekurang-kurangnya mencakup beberapa aspek utama, yaitu pengawasan aktif oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah; kecukupan kebijakan, prosedur, serta penetapan batas risiko; efektivitas proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang didukung oleh sistem informasi manajemen risiko; serta penerapan sistem pengendalian internal yang terintegrasi [11].

Perkembangan pasar keuangan yang semakin dinamis menuntut pengelolaan risiko likuiditas yang lebih optimal, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap stabilitas kinerja keuangan bank. Perubahan struktur kewajiban dari jangka pendek menjadi jangka panjang dapat memengaruhi tingkat likuiditas bank syariah dan merupakan faktor internal yang berpotensi memengaruhi keberlanjutan operasional bank [12].

Kajian mengenai likuiditas dalam sektor perbankan memiliki urgensi yang tinggi, karena penilaian likuiditas berfungsi sebagai alat untuk memantau kondisi kesehatan bank, baik dalam kategori sehat, cukup sehat, kurang sehat, maupun tidak sehat [5]. Suatu bank dikatakan memiliki likuiditas yang memadai apabila mampu memenuhi kebutuhan dana nasabah pada saat terjadi penarikan simpanan [13]. Tidak jarang kegagalan perbankan disebabkan oleh ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajiban likuiditasnya. Tingkat likuiditas yang baik akan meningkatkan kepercayaan nasabah, namun apabila bank terlalu menahan dana dalam bentuk aset likuid, profitabilitas dapat menurun karena dana tidak dimanfaatkan secara optimal untuk pembiayaan.

Dalam konteks perbankan, risiko didefinisikan sebagai potensi terjadinya peristiwa, baik yang dapat diprediksi



DOI: 10.52362/jisamar.v10i1.2229

Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

maupun yang tidak terduga, yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Meskipun risiko tidak dapat dihilangkan sepenuhnya, risiko tersebut dapat dikelola dan dikendalikan melalui penerapan manajemen risiko yang efektif [14]. Oleh karena itu, bank perlu melakukan proses identifikasi, pengukuran, serta pemantauan secara berkelanjutan terhadap berbagai faktor yang dapat memengaruhi risiko likuiditas.

III. METODE DAN MATERI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis deskriptif, yang didasarkan pada data laporan keuangan bank syariah yang telah dipublikasikan. Data yang dianalisis mencakup laporan keuangan tahunan bank syariah selama periode 2019–2021. Objek penelitian difokuskan pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), termasuk dalam kategori KBMI 1 dengan modal inti kurang dari Rp3 triliun, serta memiliki laporan keuangan yang tersedia secara resmi baik melalui situs web masing-masing bank maupun laman OJK pada periode pengamatan tersebut.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data tersebut berupa dokumen dan catatan historis yang telah tersusun dalam arsip resmi dan dipublikasikan oleh masing-masing bank. Sumber data diperoleh dari laporan keuangan yang tersedia pada situs resmi bank syariah terkait serta dari publikasi OJK yang relevan dengan kebutuhan penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode studi kepustakaan, yaitu dengan menghimpun berbagai informasi yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Sumber informasi tersebut meliputi buku teks ilmiah, hasil penelitian terdahulu, artikel akademik, peraturan dan ketentuan yang berlaku, buku tahunan, laporan tahunan (*annual report*), serta laporan eksposur risiko yang diterbitkan oleh masing-masing bank. Pendekatan kepustakaan ini digunakan untuk memperoleh dasar teori dan kerangka konseptual yang mendukung analisis secara menyeluruh.

Metode analisis yang diterapkan terdiri atas dua pendekatan utama, yaitu metode *stock-based* dan metode *flow-based*. Pendekatan *stock-based* dilakukan dengan menggunakan sejumlah rasio keuangan sebagai indikator dalam menilai tingkat risiko likuiditas bank. Sementara itu, metode *flow-based* digunakan untuk menganalisis risiko likuiditas melalui pendekatan *liquidity gap*, yang mencakup analisis gap likuiditas negatif maupun gap likuiditas positif.

Pengukuran risiko likuiditas dengan pendekatan *flow-based* didasarkan pada analisis *liquidity gap*, yaitu selisih antara total aset dan kewajiban yang jatuh tempo dalam periode waktu tertentu. Dalam proses analisis, komponen neraca bank dikelompokkan ke dalam beberapa interval waktu (*time buckets*) sesuai dengan estimasi arus kas masuk dan keluar, sehingga dapat menggambarkan kondisi likuiditas bank secara lebih akurat.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat Rasio Asset Likuid Terhadap Total Aset 2019 -2021

Nama Bank	Tingkat Rasio			Peringkat risiko
	2019	2020	2021	
Bank Victoria Syariah	39,49%	34,16%	28,30%	Low risk
Bank Jabar Banten Syariah	30,39%	34%	30,39%	Low risk

Sumber: data diolah excel

Antara tahun 2019 sampai 2021 komposisi asset likuid dibandingkan dengan total aset pada BVS dan BJBS berada di tingkat yang baik atau sesuai batas aman sesuai dengan benchmark indikator yang ditetapkan. Rasio asset likuid dibandingkan dengan total asset dapat dikelompokkan pada peringkat 1 atau low risk. Hal ini ditunjukkan dengan nilai asset likuid yang dimiliki oleh BVS dari tahun 2019 yaitu sekitar Rp. 893,450,613,792, tahun 2020 sekitar 8,958,163,044, tahun 2021 sekitar 7,060,563,142.

Sedangkan BJBS antara tahun 2019 sampai 2021 komposisi asset likuid dibandingkan dengan total aset berada



DOI: 10.52362/jisamar.v10i1.2229

Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

di tingkat yang baik atau sesuai batas aman sesuai dengan benchmark indikator yang ditetapkan berada di tingkat *low risk*. Nilai asset likuid tahun 2019 sekitar Rp.1,842,963,664, dan tahun 2020 sekitar Rp. 2,700,598,151, tahun 2021 sebesar Rp. 3,522,711,793. Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya oleh Diyah Fajri Anggraini dan Aqidah Asri Suwarsi mengalami penurunan.

Asset Likuid Terhadap Pendanaan Jangka Pendek 2019 – 2021

Nama Bank	Tingkat Rasio			Peringkat risiko
	2019	2020	2021	
Bank Victoria Syariah	52%	46%	37%	Moderate risk
Bank Jabar Banten Syariah	30 %	40%	44 %	Moderate risk

Sumber: data diolah excel

Financing To Deposit Ratio (FDR) 2019 - 2021

Nama Bank	Tingkat Rasio			
	2019	2020	2021	Peringkat
Bank Victoria Syariah	80,52%	74,05%	65,26%	Sehat
Bank Jabar Banten Syariah	93,53%	86,64%	81,55%	Sehat

Sumber: annual report masing – masing bank

Rasio Financing to Deposit Ratio (FDR) dihitung dengan membandingkan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank dengan dana simpanan yang dihimpun dari nasabah. Rasio ini digunakan untuk menilai sejauh mana dana yang bersumber dari masyarakat, yang umumnya bersifat jangka pendek, dimanfaatkan untuk mendanai aset yang relatif tidak likuid seperti kredit atau pembiayaan. Oleh karena itu, tingkat FDR menjadi salah satu parameter penting dalam menilai kondisi kesehatan bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.

Nilai FDR yang rendah mencerminkan berkurangnya penyaluran pembiayaan oleh bank. Kondisi ini dapat menunjukkan perlambatan pertumbuhan usaha atau penerapan kebijakan pembiayaan yang lebih konservatif. Dalam situasi tersebut, bank cenderung mengalihkan dana ke instrumen lain yang lebih likuid, seperti penempatan pada bank lain, investasi pada surat berharga, atau penempatan dana di Bank Indonesia. Mengingat pembiayaan merupakan jenis aset dengan tingkat likuiditas paling rendah, penurunan rasio FDR mengindikasikan adanya penguatan pada posisi likuiditas bank. Sebaliknya, rasio FDR yang tinggi menunjukkan bahwa dana pihak ketiga dimanfaatkan secara intensif dalam bentuk pembiayaan, yang dapat berdampak pada melemahnya kemampuan likuiditas bank. Semakin besar nilai FDR, semakin rendah pula tingkat likuiditas bank. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, batas aman rasio LDR/FDR ditetapkan dengan batas bawah sebesar 78% dan batas atas sebesar 92% (Laporan Tahunan BJBS, 2021).

Rasio FDR Bank Victoria Syariah mengalami penurunan sejak 2019- 2021. Pada tahun 2021, Bank Victoria Syariah menghimpun dana pihak ketiga sebesar Rp. 1,23 triliun atau lebih rendah 21,64% dari tahun sebelumnya yang besar Rp. 1,57 triliun. Penurunan ini lebih disebabkan untuk menjaga *Financing To Deposit Ratio (FDR)* agar tidak dibawah 65% agar rentabilitas bank tidak terdampak lebih dalam. Penurunan ini pun dapat disebabkan karena kondisi perkembangan bisnis belum optimal dikarenakan dampak *covid-19*. Rasio FDR tahun 2020 berada pada kisaran 74,05% dan pada tahun 2019 berada pada angka optimal yaitu 80,52%.

Likuidity Gap Bank Jabar Banten Syariah

	<i>Maturity bucket</i>
--	------------------------



DOI: 10.52362/jisamar.v10i1.2229

Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Tahun	< 1 Bulan	> 1 s.d 3 Bulan	> 3 s.d 6 Bulan	> 6 s.d 12 Bulan	> 12 Bulan	Potensi Risiko
2019	-2,981,617	-535,374	99,803	58,528	4,370,410	Berpotensi
2020	-3,672,510	-320,087	-121,198	417,155	4,724,832	Berpotensi
2021	-2,771,210	-1,193,870	-182,309	189,840	5,340,617	Berpotensi

Sumber: Laporan ekspor bank jabar banten Syariah

Likuidity Gap Bank Victoria Syariah

Tahun	Maturity bucket					
	< 1 Bulan	> 1 s.d 3 Bulan	> 3 s.d 6 Bulan	> 6 s.d 12 Bulan	> 12 Bulan	Potensi Risiko
2019	-	-	-	-	-	
2020	-	-	-	-	-	
2021	-272,626	-66,957	21,847	-17,225	639,731	Berpotensi
2022	-203,296	-190,951	897	33,767	638,168	Berpotensi

Sumber: Laporan ekspor bank victoria Syariah

Hasil pengamatan metode *flow based* , redapat gap likuiditas negatif yang menunjukkan bahwa BVS dan BJBS berpotensi terjadinya risiko likuiditas terutama di jangka pendek, yaitu periode 0 sampai 3 bulan.

Aktiva Jangka Pendek Terhadap Kewajiban Jangka Pendek

Nama Bank	Tingkat Rasio				Peringkat
	2019	2020	2021	2022	
Bank Victoria Syariah	-	-	10,4%	36,07%	Berpotensi
Bank Jabar Banten Syariah	5,02%	10,39%	12,10%	-	Berpotensi

Sumber: Laporan ekspor bank victoria syariah

Perbandingan antara aset berjangka pendek dan kewajiban berjangka pendek menunjukkan adanya kesenjangan negatif (*negative gap*) pada periode jangka pendek. Kondisi ini mengindikasikan potensi kesulitan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya tepat waktu. Risiko tersebut dapat dikurangi melalui kepemilikan aset yang memiliki tingkat likuiditas tinggi. Secara konseptual, *liquidity gap* menggambarkan selisih antara kebutuhan kas dalam suatu horison waktu tertentu dengan ketersediaan kas pada periode yang sama. Ketidaksesuaian arus kas pada jangka waktu tertentu menjadi sinyal adanya risiko likuiditas yang muncul pada periode tersebut.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini menghasilkan beberapa simpulan terkait analisis risiko likuiditas pada bank syariah dengan menggunakan pendekatan stock-based dan flow-based, yaitu sebagai berikut:



DOI: 10.52362/jisamar.v10i1.2229

Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

1. Perbandingan antara aset likuid dan total aset pada kedua bank menunjukkan tingkat risiko yang rendah. Pada Bank Victoria Syariah (BVS), rasio aset likuid berada pada kisaran 28%–30%, sedangkan pada Bank Jabar Banten Syariah (BJBS) berada dalam rentang 20%–30%. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa aset likuid yang dimiliki dapat dimanfaatkan sebagai dana penyanga untuk menutup kesenjangan likuiditas jangka pendek maupun kewajiban lainnya.
2. Rasio aset likuid terhadap pendanaan jangka pendek pada kedua bank berada pada kategori peringkat menengah (moderate). BVS memiliki rasio pada kisaran 30%–50%, sementara BJBS berada pada rentang 30%–40%. Hal ini menunjukkan bahwa kedua bank berada dalam kondisi yang relatif baik, karena aset likuid yang tersedia masih mampu memenuhi kebutuhan pendanaan jangka pendek.
3. Rasio Financing to Deposit Ratio (FDR) pada kedua bank berada dalam batas normal. Penurunan nilai FDR yang terjadi tidak bersifat signifikan dan dipengaruhi oleh penurunan aktivitas usaha selama masa pandemi Covid-19.
4. Berdasarkan hasil analisis dengan metode flow-based, ditemukan adanya kesenjangan likuiditas negatif pada periode jangka pendek, yaitu kurang dari tiga bulan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan risiko likuiditas apabila bank tidak mampu memperoleh sumber pendanaan tambahan untuk menutup selisih tersebut.
5. Secara keseluruhan, hasil analisis nominal menggunakan pendekatan stock-based dan flow-based menunjukkan bahwa tingkat likuiditas bank syariah dengan modal inti di bawah Rp3 triliun berada pada kondisi yang cukup memadai. Hal ini mengindikasikan bahwa posisi likuiditas bank masih tergolong aman meskipun berada dalam situasi tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

REFERENSI

- [1] Ariffin, N. M. (2012). Liquidity risk management and financial performance in Malaysia: empirical evidence from Islamic banks. *Aceh International Journal of Social Sciences*, 1(2), 68–75. <http://irep.iium.edu.my/28987/>
- [2] Popi Adiyes Putra, Agus, dan S. (2023). *Penerapan manajemen resiko likuiditas pada bank syariah*. 6.
- [3] Ichsan, N. (2013). PENGELOLAAN LIKUIDITAS BANK SYARIAH Dr. Hamka (Uhamka), Jl. Limau II, 82–103.
- [5] Annisa, R., & Waspada, I. (2018). *Pengaruh Kecukupan Modal dan Risiko Kredit Terhadap Likuiditas Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar di Bank Indonesia*. 6(2), 77–86.
- [5] Kharis Fadlullah Hana, Muslikhatul Aini, L. D. P. K. (2022). Pandemi Covid 19: Bagaimana Kondisi Likuiditas Bank Syariah di Indonesia? *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 4(1), 16. <https://doi.org/10.31000/almaal.v4i1.5840>
- [6] Abdul Kholid, R. R. (2020). Dampak Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan terhadap Likuiditas Bank Syariah pada Situasi Pandemi Covid-19. *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, 3(2), 282–316. <https://doi.org/10.21154/elbarka.v3i2.2472>
- [7] Sholikhah, N. U., & Wardani, D. T. K. (2018). Analisis Likuiditas Pada Bank Syariah di Indonesia. In *Journal of Economics Research and Social Sciences* (Vol. 2, Issue 2).
- [8] Yumanita, A. D. (2005). Gambaran Umum Bank Syariah. In *Bank Indonesia : Seri Kebanksentralan* (Issue 14).
- [9] Ahmed, H., & Khan, T. (2007). *Risk management in Islamic banking. Handbook of Islamic Banking*, 144–158. <https://doi.org/10.4337/9781847205414.00019>
- [10] Sitasari, I. (2021). Islamic Banking Risk Assessment Process: A Case Study from Indonesia. *Jurnal of Middle East and Islamic Studies*, 8(2). <https://doi.org/10.7454/meis.v8i2.139>
- [11] Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. 28 Desember, 42. <https://www.ojk.go.id/regulasi/Documents/Pages/POJK-tentang-Penerapan-Manajemen-Risiko-bagi-Bank-Umum-Syariah-dan-Unit-Usaha-Syariah/pojk 65-2016.pdf>
- [12] Pratiwi, Sandy Anggur , Estiningtiastuti, P. T. (2016). Analisis Risiko Likuiditas Perbankan Syariah di Indonesia. *Ekonomic*, 2012, h.7-8.

**DOI:** 10.52362/jisamar.v10i1.2229**Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](#).**

- [13] Anam, A. K. (2013). Risiko Likuiditas Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Perbankan Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis*, 10(1), 1–16.
- [14] Askarullah, M. W. F., & Hendratmi, A. (2017). Perbandingan Pembentukan Gap Sensitivitas Pada Bank Syariah Mandiri (BSM) dan Bank Mega Periode 2011- 2015. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 4(8), 613. <https://doi.org/10.20473/vol4iss20178pp613-629>



DOI: 10.52362/jisamar.v10i1.2229

Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](#).